

**PERFORMA KELEMBAGAAN, STRUKTUR  
PERMODALAN, DAN USAHA KOPERASI  
PETERNAKAN DI JAWA BARAT**

**LAPORAN PENELITIAN**

Oleh:  
Nugraha Setiawan



**FAKULTAS PETERNAKAN  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
Agustus 2005**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENELITIAN TAHUN 2005**

- 
1. a. Judul Penelitian : Performa Kelembagaan, Struktur Permodalan, dan Usaha Koperasi Peternakan di Jawa Barat
- b. Macam Penelitian : Terapan
- c. Kategori Penelitian : II (Penelitian untuk menunjang Pembangunan)
- 
2. Pelaksana Penelitian
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Ir. Nugraha Setiawan
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Golongan, Pangkat, dan NIP : III/d, Penata tk.1, 131652820
- d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- e. Fakultas/Jurusan : Peternakan / Sosial Ekonomi Peternakan
- f. Perguruan Tinggi : Universitas Padjadjaran
- g. Bidang Ilmu yang Diteliti : Sosial Ekonomi Peternakan
- 
3. Jumlah Tim Peneliti : 1 (satu) orang
- 
4. Lokasi Penelitian : Provinsi Jawa Barat
- 
5. Lama Penelitian : 5 (lima) bulan
- 

Mengetahui:  
Kepala Laboratorium  
Sosiologi dan Penyuluhan  
Fakultas Peternakan Unpad,

Bandung, 25 Agustus 2005  
Peneliti,

Dr. Ir. Drs. H. M. Munandar, MS  
NIP. 130812816

Ir. Nugraha Setiawan  
NIP. 131652820

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul “Performa Kelembagaan, Struktur Permodalan, dan Usaha Koperasi Peternakan di Jawa Barat”. Penelitian memfokuskan pengkajian pada kinerja koperasi yang memiliki *core business* di sektor peternakan, dan analisis data dilakukan dengan memakai pendekatan deskriptif.

Dukungan finansial, sarana, serta material untuk penelitian berasal dari dana pribadi dan atas bantuan berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah memberi dukungan, sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

Ucapan terimakasih, kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah memberi semangat dan membantu penelitian antara lain:

- Staf Pengajar di Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Peternakan Unpad,
- Jajaran Pimpinan dan Staf Pusat Penelitian Kependudukan LP Unpad,
- Jajaran Pimpinan serta Staf Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat,
- Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penelitian ini.

Kami berharap mudah-mudahan hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan kajian akademis di bidang sosial ekonomi peternakan. Selain itu diharapkan pula dapat berguna sebagai masukan bagi mereka yang memiliki kompetensi dalam pembangunan koperasi peternakan paling tidak untuk tingkat provinsi Jawa Barat.

Bandung, 25 Agustus 2005

Peneliti

## DAFTAR ISI

BAB	Halaman
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Kegunaan Penelitian .....	3
1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	4
II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
2.1. Pembangunan Peternakan dan Koperasi .....	5
2.2. Kelembagaan Koperasi .....	7
2.3. Permodalan Koperasi.....	10
2.4. Usaha Koperasi .....	11
III METODE PENELITIAN.....	13
3.1. Objek dan Rancangan Penelitian .....	13
3.2. Data dan Sumber Data .....	13
3.3. Pengolahan dan Analisis Data .....	14
3.4. Variabel Penelitian .....	14
IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	16
4.1. Koperasi Peternakan di Jawa Barat .....	16
4.2. Performa Kelembagaan Koperasi Peternakan .....	18
4.3. Struktur Permodalan Koperasi Peternakan .....	27
4.4. Usaha Koperasi Peternakan .....	30
VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	35
6.1. Kesimpulan .....	35
6.2. Saran-saran .....	36
DAFTAR PUSTAKA .....	37

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Jumlah Anggota Penuh, Calon Anggota, dan Potensi Anggota .....	19
4.2 Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Jumlah Modal Sendiri dan Modal Luar.....	27
4.3 Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Besarnya Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha (SHU).....	31

## DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
4.1 Jumlah Koperasi di Jawa Barat Berdasarkan Prioritas Usaha Sektor Peternakan.....	16
4.2 Persentase Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Tahun Berdirinya Koperasi.....	17
4.3 Persentase Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Ada Tidaknya Notulensi RAT.....	20
4.4 Persentase Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Jumlah Pengurus dan Pengawas Koperasi.....	22
4.5 Persentase Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Ketua Pengurus Koperasi.....	23
4.6 Persentase Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Jumlah Manajer.....	24
4.7 Persentase Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Jumlah Karyawan.....	25
4.8 Persentase Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Dilaksanakan Tidaknya Audit Internal dan Audit Eksternal.....	26
4.9 Persentase Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Status Kepemilikan Kantor Koperasi.....	29
4.10 Persentase Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Dilaksanakannya Pembuatan Buku/Form Akuntansi, Neraca, dan Perhitungan Rugi/Laba.....	30
4.11 Persentase Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Wilayah Usaha <i>Core Business</i> -nya.....	32
4.12 Persentase Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Ada Tidaknya Realisasi Kerjasama Usaha dengan Pihak Lain.....	33
4.13 Persentase Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Ada Tidaknya Rencana Operasional (RENOP) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK).....	33

# I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Ditinjau dari aspek etimologis, koperasi yang berasal dari bahasa Inggris *cooperation* dapat diartikan sebagai usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan. Usaha bersama tersebut berupa kegiatan ekonomi, sedangkan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan kata lain, koperasi adalah organisasi ekonomi yang terdiri atas sekumpulan orang-orang yang bekerja bersama-sama untuk kesejahteraan seluruh anggotanya.

Dilihat dari aspek fungsinya, menurut Pasal 4 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 koperasi memiliki empat kegunaan yaitu:

- (1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- (2) Mendukung secara aktif untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- (3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- (4) Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Makna dari asas kekeluargaan adalah terdapatnya kesadaran berdasarkan hati nurani setiap anggota koperasi untuk bekerja bersama dalam wadah koperasi dengan semangat oleh semua untuk semua. Kegiatan dalam koperasi, pelaksanaannya dipimpin oleh pengurus di bawah pengawasan para anggota yang dilandasi kebenaran, keadilan, keberanian, dan adanya kerelaan untuk berkorban demi kepentingan bersama.

Berkenaan dengan demokrasi ekonomi, tidak banyak dibahas dalam literatur mengenai pembangunan ekonomi. Hal ini mungkin berkaitan dengan sumber bacaan yang umumnya berasal dari Barat, dan dalam pemikiran Barat demokrasi ekonomi tidak sejalan dengan prinsip ekonomi pasar, bahkan dianggap membatasi hak individu untuk berkreasi dan mengembangkan diri. Demokrasi ekonomi itu sendiri secara harfiah sering diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilaksanakan “dari rakyat – oleh rakyat – untuk rakyat (Ginanjar, 1996).

Jika dilihat dari lapangan usahanya, setidaknya-tidaknya koperasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, dan koperasi kredit atau simpan pinjam. Dalam konteks ini, rakyat atau masyarakat peternak yang umumnya memiliki skala usaha kecil, banyak yang telah bergabung dalam wadah koperasi produksi, baik mereka yang memiliki ternak besar, ternak kecil, maupun ternak unggas.

Bergabungnya mereka dalam suatu wadah koperasi tentu disertai banyak harapan. Keterbatasan peternak secara individual yang umumnya berpendidikan relatif rendah, memiliki modal finansial yang sedikit, bekal ketrampilan yang kurang memadai, akan teredusir jika mereka bergabung dalam koperasi. Di sisi lain, jumlah mereka yang banyak dengan jenis usaha ternak yang relatif homogen, diharapkan merupakan segi kekuatan peternak jika mereka bergabung dalam wadah koperasi.

Konsep idealistik koperasi seperti diuraikan sebelumnya, kiranya cocok dengan kondisi para peternak jika mereka bergabung membentuk suatu koperasi, sehingga secara teoritis diharapkan koperasi peternak akan berjalan dan berkembang dengan baik. Pada kenyataannya, konsep idealistik tersebut tidak selalu berjalan mulus, karena banyaknya aspek-aspek ekonomi maupun non ekonomi yang menghambat upaya mewujudkan konsep ideal koperasi.



Mengingat proses perwujudan konsep idealistik koperasi yang tidak mudah, tetapi memiliki sumbangan yang cukup signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi, maka penelitian mengenai kondisi faktual koperasi peternakan yang komprehensif perlu dilakukan, terlebih lagi di Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki jumlah peternak yang cukup banyak. Penelitian tersebut sangat diperlukan untuk melihat berhasil tidaknya wadah koperasi, sebagai bahan kajian dalam rangka melakukan pengembangan maupun perbaikan-perbaikan kinerja koperasi di masa datang.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada Pendahuluan, rumusan masalah penelitian ini adalah:

- (1) Bagaimana performa kelembagaan koperasi peternakan di provinsi Jawa Barat ?
- (2) Bagaimana struktur permodalan koperasi peternakan di provinsi Jawa Barat ?
- (3) Bagaimana kinerja usaha koperasi peternakan di provinsi Jawa Barat ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- (1) Performa kelembagaan koperasi peternakan di provinsi Jawa Barat ?
- (2) Struktur permodalan koperasi peternakan di provinsi Jawa Barat ?
- (3) Kinerja usaha koperasi peternakan di provinsi Jawa Barat ?

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kondisi faktual koperasi peternakan, dan berdasarkan interpretasi terhadapnya dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk melakukan pengembangan serta perbaikan-perbaikan kinerja koperasi. Apresiasi terhadap hasil penelitian ini, baik itu dari pihak pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait dengan koperasi dan peduli terhadap peternak yang umumnya terdiri atas masyarakat kecil sangatlah perlu, terutama untuk meminimalisir adanya kesenjangan antara kondisi faktual dengan konsep idealistik koperasi, serta lebih

menempatkan koperasi khususnya koperasi peternakan di Jawa Barat dalam konteks pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

### **1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di seluruh kabupaten/kota yang memiliki koperasi peternakan di wilayah provinsi Jawa Barat. Lama penelitian lima bulan yang dilaksanakan mulai bulan April sampai Agustus 2005.

## II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pembangunan Peternakan dan Koperasi

Usaha koperasi umumnya masih berskala kecil, namun usaha kecil ini sangat mendukung perekonomian bangsa. Dilaporkan oleh Nunuy dkk. (2003) pada tahun 1998 proporsi pelaku usaha kecil sekitar 99,8 persen dari total pelaku usaha nasional. Angkatan kerja yang terserap oleh sektor ini mencapai angka sekitar 88,3 persen dari total angkatan kerja Indonesia. Sedangkan sektor usahanya sekitar 54 persen bergerak di lapangan usaha pertanian termasuk di dalamnya peternakan.

Pembangunan peternakan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terus meningkat, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, dan relatif lebih meningkatnya taraf hidup masyarakat. Keberhasilan pembangunan sektor ini berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat yang tadinya banyak mengkonsumsi karbohidrat ke konsumsi protein hewani seperti daging, telur, dan susu (Bayu, 2003).

Sebagian dari permintaan akan produk hewani tersebut belum sepenuhnya dapat dilayani oleh produksi dalam negeri, dengan demikian para peternak diharapkan lebih meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha ternak, kiranya dapat difasilitasi jika para peternak yang umumnya terdiri atas peternak kecil mau bergabung dalam suatu wadah koperasi.

Dalam penjelasan Undang-undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian disebutkan bahwa koperasi adalah kumpulan dari orang-orang yang secara bersama-sama bergotong-royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi

adalah badan usaha berbadan hukum koperasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dari beberapa pengertian di atas, Rudy dan Hermawan (1996) mengemukakan bahwa pada dasarnya koperasi di Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- (1) Koperasi adalah kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Hal ini tidak berarti koperasi tidak perlu modal, tetapi dengan adanya modal, koperasi tidak boleh menghilangkan atau mengaburkan makna sebagai kumpulan orang. Berarti, koperasi mengabdikan dan mensejahterakan anggotanya.
- (2) Segala kegiatan di dalam koperasi dilaksanakan dengan bekerja sama dan bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak, dan kewajiban anggotanya, yang berarti koperasi merupakan wadah kegiatan ekonomi dan sosial.
- (3) Segala kegiatan di dalam koperasi didasarkan pada kesadaran para anggota, bukan atas dasar ancaman, intimidasi, atau campur tangan pihak-pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan koperasi.
- (4) Tujuan ideal koperasi adalah untuk kepentingan bersama para anggotanya. Hal ini dapat dicapai melalui karya dan jasa yang disumbangkan para anggota masing-masing. Besar kecilnya karya dan jasa harus tercermin di dalam pembagian pendapatan dalam koperasi.

Uraian mengenai ciri-ciri koperasi Indonesia di atas terlihat sangat berpihak kepada kesejahteraan anggota, tetapi banyak pernyataan pemikir ekonomi yang bernada pesimistis terhadap hal tersebut, karena tidak sejalan dengan prinsip ekonomi pasar. Namun demikian, Ginanjar (1996) menyatakan pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan kebijaksanaan yang berpijak pada kepentingan rakyat tidak berarti menghambat upaya mempertahankan atau bahkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pertumbuhan hanya akan sinambung dalam jangka panjang jika sumber utamanya berasal dari rakyat sendiri.

Dikatakan oleh Cernea (1991) bahwa “mengutamakan manusia” dalam pembangunan dapat dipandang sebagai keinginan yang manusiawi dari para perencana pembangunan. Pengertian dari hal tersebut juga sebagai suatu permintaan yang sungguh-sungguh agar memberikan prioritas pada aspek dasar dalam pembangunan. Makna ini harus digunakan dalam jangka panjang apapun rintangannya.

Mengutamakan manusia dalam pembangunan, termasuk dalam pembangunan koperasi, dalam perjalanannya sangat sering tidak semulus konsep idealnya. Koperasi yang seharusnya mengutamakan para anggota, sering terkalahkan oleh kepentingan-kepentingan lain, baik itu dari dalam koperasi sendiri maupun dari luar koperasi. Sementara para anggota sendiri kesejahteraannya terabaikan, hal ini pada akhirnya bisa menyebabkan keruntuhan institusi koperasi.

Untuk melihat bagaimana berkembang tidaknya koperasi, dapat dilihat dari kondisi aktual koperasi itu. Aspek-aspek yang bisa memberikan gambaran tentang performa koperasi antara lain dengan melihat profil koperasi berdasarkan dimensi kelembagaan, permodalan dan usahanya.

## **2.2. Kelembagaan Koperasi**

Dalam ketentuan pokok Koperasi Indonesia disebutkan bahwa pada dasarnya setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota sebuah koperasi apabila telah memenuhi beberapa persyaratan tertentu antara lain:

- (1) Mampu melakukan tindakan hukum, dalam hal ini yang dimaksud anggota harus sudah dewasa serta sehat ingatan dan tidak berada di bawah pengawasan pengadilan.
- (2) Dapat menerima landasan idiil, asas, dan sendi dasar koperasi.

- (3) Sanggup dan bersedia memenuhi segala kewajiban dan hak anggota sebagaimana tercantum di dalam UU Koperasi, AD/ART, serta peraturan-peraturan lainnya.

Hak-hak anggota koperasi adalah:

- (1) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota.
- (2) Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau badan pengawas.
- (3) Meminta diadakannya rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar.
- (4) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta.
- (5) Memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota.
- (6) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Sementara kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh anggota koperasi adalah:

- (1) Mematuhi AD/ART serta keputusan lain yang telah disepakati dalam rapat anggota.
- (2) Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi.
- (3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi memiliki perangkat organisasi yang terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Dalam rapat ini semua anggota menggunakan hak-haknya sebagai anggota koperasi. Keputusan yang diambil dalam rapat anggota ini dijadikan dasar untuk kerja koperasi dalam satu tahun mendatang.

Pada umumnya rapat anggota koperasi diadakan satu tahun sekali, sehingga rapat ini dikenal dengan sebutan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Keputusan rapat anggota diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika hal ini tidak bisa dilaksanakan,

keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam pemungutan suara setiap anggota memiliki satu suara. Rapat anggota dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari 10 persen jumlah anggota maupun atas kehendak pengurus.

Segala keputusan dalam rapat anggota dinyatakan syah atau memiliki kekuatan hukum jika diputuskan melalui pengambilan keputusan yang demokratis. Keputusan dinilai demokratis apabila rapat anggota itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 50 persen jumlah anggota. Apabila ini tidak tercapai, rapat ditunda paling lama dalam jangka waktu 7 hari.

Perangkat organisasi lain adalah Pengurus Koperasi yaitu sekelompok orang yang diberi kepercayaan oleh anggota koperasi melalui rapat anggota untuk menjalankan keputusan-keputusan rapat anggota, dengan demikian pengurus merupakan pemegang kekuasaan rapat anggota. Pemilihan pengurus dapat dilakukan dengan cara yang telah disepakati oleh rapat anggota, yaitu pemilihan langsung, pemilihan aklamasi, dan pemilihan formatur.

Tugas dan wewenang pengurus adalah mengelola koperasi dan usahanya, menyelenggarakan rapat anggota, dan memajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk waktu tertentu. Selain itu pengurus harus membuat laporan hasil pekerjaannya kepada rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan tugas, memelihara daftar buku anggota dan pengurus, serta memelihara semua kekayaan koperasi.

Anggaran dasar telah mengatur, untuk tugas-tugasnya itu pengurus berhak untuk memperoleh uang atau jasa tertentu dari SHU atau sisa hasil usaha setiap satu tahun sekali. Besar kecilnya uang jasa ditetapkan oleh AD/ART. Masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun, namun setelah itu dapat dipilih kembali. Kepengurusan dapat saja berhenti sebelum masa bakti selesai.

Pemberhentian pengurus koperasi dapat dilakukan apabila terjadi:

- (1) Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan koperasi.
- (2) Pengurus tidak mentaati undang-undang koperasi, AD/ART serta peraturan koperasi lainnya.
- (3) Sikap dan tindakan pengurus menimbulkan pertentangan dalam gerakan koperasi.

Pengawas sebagai salah satu perangkat organisasi koperasi diperlukan untuk mengawasi jalannya koperasi. Pengawas dipilih dari anggota yang memenuhi persyaratan sama untuk menjadi pengurus, dan memberikan pertanggung jawabannya kepada rapat anggota. Umumnya koperasi memilih tiga orang anggota sebagai pengawas, dengan posisi masing-masing sebagai ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

Pengawas memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dari pengurus. Tugasnya antara lain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan koperasi. Sedangkan wewenangnya adalah meneliti catatan yang ada pada koperasi dan memperoleh seluruh keterangan yang diperlukan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ini tentu saja harus didukung oleh para pengurus agar kegiatan koperasi selaras dengan AD/ART.

Selain itu di beberapa koperasi yang telah berkembang usahanya, ada yang mempekerjakan manajer dan karyawan. Manajer adalah orang yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi sesuai dengan aturan yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak kerja, sedangkan karyawan adalah orang yang dipekerjakan dan digaji atau diupah oleh koperasi (Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. 1999).

### **2.3. Permodalan Koperasi**

Koperasi akan berjalan jika memiliki modal yang memadai. Secara umum permodalan koperasi terdiri atas modal sendiri, modal dari luar (pinjaman), serta



penyisihan dari sisa hasil usaha termasuk cadangan serta sumber-sumber lain (Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. 1999).

Modal Sendiri adalah modal yang menanggung resiko terhadap setiap usaha yang dikelola koperasi, dan sumbernya dari koperasi itu sendiri yang antara lain terdiri atas:

- (1) Simpanan Pokok yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya yang harus diberikan oleh setiap anggota pada saat mendaftar menjadi anggota koperasi. Besarnya simpanan pokok anggota diatur dalam anggaran dasar koperasi, dan simpanan ini merupakan harta kekayaan koperasi sehingga tidak boleh diambil selama anggota belum ke luar dari keanggotaan koperasi.
- (2) Simpanan Wajib adalah sejumlah uang yang tidak harus sama banyaknya tetapi wajib dibayar oleh anggota koperasi dalam jangka waktu tertentu. Seperti halnya simpanan pokok simpanan wajib juga tidak boleh diambil selama anggota belum ke luar dari keanggotaan koperasi.
- (3) Dana Cadangan yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SHU yang diperuntukan guna memupuk modal sendiri dan atau untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- (4) Hibah merupakan modal yang berupa uang atau barang yang diberikan anggota koperasi atau bukan anggota koperasi.

Sumber modal koperasi bisa juga berasal dari Modal Luar, yaitu modal pinjaman yang diperoleh baik dari anggota koperasi, koperasi lainnya, bank, lembaga keuangan, penerbitan obligasi, dan sumber-sumber lain. Sifat modal yang berupa pinjaman tersebut wajib dikembalikan oleh koperasi kepada pemilik modal dengan perjanjian tertentu.

## **2.4 Usaha Koperasi**

Menurut Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (1999) SHU atau sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku

setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan koperasi, penyusutan, dan kewajiban lainnya, serta pajak pada tahun buku yang bersangkutan Proporsi alokasi penjabatan dan pembagian SHU ditentukan dalam anggaran dasar koperasi.

Analisis terhadap usaha koperasi antara lain dapat dilakukan berdasarkan jenis unit usaha dan volume usahanya. Namun demikian, dapat juga dikaji dari segi aspek bentuk-bentuk usaha kerjasama dengan pihak lain, partisipasi anggota dalam usaha, bagaimana pelaksanaan rencana operasional program dan rencana kerjanya, serta likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas, juga aspek administrasi organisasi dan sarana usaha.

Pengkajian aspek usaha koperasi sangat perlu dilakukan, sebab koperasi memiliki peranan yang cukup berarti dalam memberdayakan perekonomian masyarakat luas. Pada sisi lain, pengembangan usaha koperasi masih berhadapan dengan beberapa hambatan antara lain masih rendahnya aspek sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya semangat atau jiwa wirausaha, lemahnya penyerapan inovasi dan kurangnya kreativitas, serta rendahnya etos kerja dan profesionalisme. Kondisi seperti ini pada gilirannya akan menghambat daya saing dan kemampuan dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang usaha (Sumahdumin, 2003).

### III

## METODE PENELITIAN

### 3.1. Objek dan Rancangan Penelitian

Objek penelitian dalam studi ini adalah koperasi peternakan yang ada di provinsi Jawa Barat, yaitu koperasi yang memiliki usaha utama (*core business*) di sektor peternakan tanpa membedakan komoditas atau jenis ternaknya.

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Penelitian Deskriptif. Tujuan pemakaian rancangan tersebut untuk mengarahkan kajian dengan lebih spesifik terhadap beberapa aspek tertentu dari objek penelitian, sehingga memungkinkan untuk membuka pentas penelitian lanjutan yang lebih mendalam (Black dan Champion, 1999).

### 3.2. Data dan Sumber Data

Data utama penelitian ini diperoleh dari *data base* koperasi hasil sensus koperasi di Jawa Barat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran. Dari seluruh data yang tersedia, dilakukan pemilahan dan pemilihan sehingga dapat diperoleh semua data yang diperlukan untuk mempelajari profil kelembagaan, permodalan, dan usaha koperasi peternakan di Jawa Barat. Sumber data lainnya berasal dari berbagai sumber yang kompeten, baik itu koperasinya sendiri, institusi pemerintah, maupun institusi non pemerintah.

Dari 11.675 data koperasi yang tersedia, diperoleh 99 data koperasi yang memiliki usaha di sektor peternakan, tetapi hanya 58 koperasi yang bisa disebut sebagai koperasi peternakan yaitu yang memiliki *core business* di sektor peternakan, dan koperasi inilah yang kemudian dipelajari profil kelembagaan, permodalan, dan usahanya. Sebanyak 41 koperasi lainnya yang memiliki usaha di sektor peternakan tetapi hanya sebagai usaha

sampingan, dipakai untuk melihat kondisi umum koperasi yang di dalamnya memiliki unit usaha di sektor peternakan baik sebagai usaha unggulan maupun sampingan.

### **3.3. Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data terhadap semua variabel yang dikaji dilakukan dengan memakai pendekatan statistika deskriptif. Bagi variabel yang memiliki data berskala nominal dan ordinal, dapat ditampilkan langsung dalam bentuk tabel atau grafik, untuk kemudian langsung dianalisis. Namun bagi data yang berskala interval dan rasio misalnya aspek permodalan dan volume usaha koperasi serta SHU perlu dilakukan *recode* untuk menyederhanakan analisis, baru disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Guna meminimalisir kesalahan serta mempercepat dan memudahkan proses pengolahan data, digunakan *software SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows Rel.6*.

### **3.4. Variabel Penelitian**

Variabel yang dipelajari dalam penelitian ini yaitu:

- (1) Koperasi adalah badan usaha berbadan hukum koperasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat sebagai mana dimaksud Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- (2) Koperasi Peternakan adalah koperasi yang memiliki *core business* atau usaha utama di sektor peternakan tanpa membedakan komoditi atau jenis ternaknya.
- (3) Kelembagaan Koperasi adalah hal yang berkaitan dengan organisasi koperasi yang mencakup keanggotaan dan perangkat organisasi yang terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas.
- (4) Permodalan Koperasi adalah hal yang berkaitan dengan modal koperasi baik itu yang berasal dari modal sendiri maupun modal luar. Modal sendiri terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Modal luar bisa berasal dari

anggota, koperasi lain, bank, lembaga keuangan, penerbitan obligasi, serta yang lainnya dan semua itu wajib dikembalikan oleh koperasi.

- (5) Usaha Koperasi adalah hal yang berkaitan dengan usaha koperasi yang mencakup sisa hasil usaha, jenis usaha, dan volume usaha. Usaha koperasi menyangkut pula kerjasama dengan pihak lain, partisipasi anggota dalam usaha, dan pelaksanaan rencana operasional program serta pelaksanaan rencana kerjanya.


## IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Koperasi Peternakan di Jawa Barat

Di Jawa Barat, koperasi yang memiliki usaha sub sektor peternakan jumlahnya sangat sedikit, hanya 99 koperasi dari total 11.675 koperasi yang ada di Jawa Barat atau kurang dari satu persen. Dari jumlah itu, yang menyatakan sektor peternakan sebagai *core business*-nya hanya 58 koperasi atau kurang dari 0,5%, dan koperasi inilah yang akan dikaji lebih lanjut untuk melihat tampilan kelembagaan, permodalan, serta usahanya. Koperasi yang lain hanya menempatkan sektor peternakan sebagai usaha sampingan, yaitu 19 koperasi menyatakan sebagai usaha yang ke-2, 13 koperasi sebagai usaha ke-3, dan 9 koperasi menyatakan sebagai usaha ke-4 dan 5 (Grafik 4.1).

**Grafik 4.1. Jumlah Koperasi di Jawa Barat Berdasarkan Prioritas Usaha Sektor Peternakan**




Koperasi yang memiliki *core business* sektor peternakan, selanjutnya akan disebut sebagai koperasi peternakan. Penyebarannya ada di 14 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Kabupaten Sukabumi memiliki jumlah terbanyak, yaitu 11 koperasi;

kabupaten lainnya yang terdiri atas Kuningan, Bekasi, Bandung, Sumedang, dan Garut memiliki 6 koperasi; kabupaten Cianjur dan Ciamis masing-masing 3 koperasi; kabupaten Cirebon, Majalengka, Subang, Tasikmalaya, serta kota Bekasi masing-masing 2 koperasi, dan kabupaten Bogor hanya memiliki 1 koperasi.

Data di atas memperlihatkan belum meratanya penyebaran koperasi peternakan di seluruh kabupaten dan kota yang ada di provinsi Jawa Barat. Selain itu tidak semua kabupaten dan kota telah memiliki koperasi peternakan. Hal ini sangat dimungkinkan oleh perbedaan jumlah dan penyebaran penduduk yang memiliki lapangan usaha peternakan pada tiap kabupaten/kota.

Pada umumnya koperasi peternakan telah berdiri cukup lama. Dalam Grafik 4.2 terlihat, lebih separuhnya didirikan dari tahun 1998 ke bawah. Sementara itu terdapat 12,1% yang tidak memberi informasi (*t.a.: tidak ada data*) kapan koperasinya didirikan, dan yang lainnya didirikan di atas tahun 1998.

**Grafik 4.2. Persentase Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Tahun Berdirinya Koperasi**



Keterangan: *t.a.* = tidak ada data

Dalam kaitan dengan data yang disajikan dalam Grafik 4.2 ada hal yang kiranya perlu dicermati, yakni sebanyak 39,7% koperasi berdiri dalam kurun waktu yang pendek, dari tahun 1999 hingga tahun 2002 (saat dilaksanakan sensus koperasi). Ketika ditelusuri ke data dasarnya ternyata sebanyak 34,5% berdiri pas pada tahun 1999.

Tahun tersebut bertepatan dengan dicanangkannya penyaluran Kredit Usaha Tani (KUT) berjumlah milyaran rupiah oleh Menteri Koperasi waktu itu, Adi Sasono. Penyaluran kredit tersebut mensyaratkan adanya wadah berbadan hukum termasuk koperasi, sehingga banyak masyarakat yang ramai-ramai mendirikan koperasi. Banyaknya koperasi yang didirikan juga difasilitasi oleh kemudahan untuk memperoleh badan hukum koperasi pada waktu itu.

Fenomena di atas menggambarkan, bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah ternyata cukup signifikan dalam meningkatkan jumlah koperasi peternakan. Akan tetapi, apakah selanjutnya dapat bertahan masih perlu dipertanyakan. Dilaporkan oleh Nugraha (2001) berdasarkan hasil evaluasi awal terhadap hasil pendataan koperasi Jawa Barat, ternyata 60,8% atau sejumlah 6.842 koperasi didirikan mulai tahun 1998, tetapi ketika dilakukan recek ke lapangan, banyak diantara koperasi penerima KUT tersebut yang tinggal namanya saja.

#### **4.2. Performa Kelembagaan Koperasi Peternakan**

Dalam pengertian yang sederhana dapat disebutkan, bahwa koperasi terdiri atas kumpulan orang-orang yang secara bersama-sama bergotong-royong menurut persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka serta kepentingan masyarakat. Kumpulan orang-orang tersebut dinamakan sebagai anggota koperasi. Pada dasarnya setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota sebuah koperasi apabila telah memenuhi beberapa persyaratan tertentu serta memenuhi kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan peraturan yang telah disepakati.



Banyak sedikitnya jumlah anggota sering dijadikan tolok ukur kemajuan koperasi, atau paling tidak keberadaan koperasi di suatu daerah memang banyak dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya. Koperasi peternakan yang ada di Jawa Barat memperlihatkan jumlah anggota yang bervariasi, dari yang hanya sedikit atau di bawah 25 orang, hingga mencapai jumlah ribuan orang seperti terlihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1. Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Jumlah Anggota Penuh, Calon Anggota, dan Potensi Anggota.**

Jumlah Anggota	Anggota Penuh		Calon Anggota		Anggota Potensial	
	n	%	n	%	n	%
< 25	9	15,5%	7	12,1%	1	1,7%
25-50	12	20,7%	1	1,7%	6	10,3%
50-100	6	10,3%	3	5,2%	2	3,4%
100-200	10	17,2%	1	1,7%	7	12,1%
200-500	5	8,6%	2	3,4%	2	3,4%
500-3.000	4	6,9%	7	12,1%	6	10,3%
3.000-6.000	6	10,3%	2	3,4%	5	8,6%
> 6.000	4	6,9%				
t.a.	2	3,4%	35	60,3%	29	50,0%
<b>Jumlah</b>	<b>58</b>	<b>100,0%</b>	<b>58</b>	<b>100,0%</b>	<b>58</b>	<b>100,0%</b>

*Keterangan: t.a. = tidak ada data*


Tabel tersebut memberikan rincian anggota berdasarkan klasifikasi: (1) anggota penuh yaitu mereka yang telah memenuhi persyaratan dan memenuhi semua kewajiban-kewajibannya sebagai anggota koperasi, (2) calon anggota adalah mereka yang telah memanfaatkan kegiatan usaha koperasi tetapi belum memenuhi syarat menjadi anggota atau belum memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk menjadi anggotapenuh, dan (3) potensi anggota yaitu jumlah penduduk dewasa atau badan hukum yang ada sekitar koperasi, dan diperkirakan berpotensi untuk menjadi anggota koperasi.

Ditilik dari banyaknya anggota penuh, ternyata 63,7% koperasi peternakan hanya memiliki anggota di bawah 200 orang, sementara yang memiliki anggota antara 200-3.000

orang ada 15,5% koperasi, antara 3.000-6.000 orang sebanyak 10,3% koperasi, dan hanya 6,9% koperasi yang memiliki anggota di atas 6.000 orang. Fakta ini merupakan suatu ilustrasi, bahwa koperasi peternakan masih belum banyak dimanfaatkan oleh para peternak, mengingat jumlah peternak di Jawa Barat yang cukup banyak. Namun demikian di beberapa daerah sentra peternakan (sapi perah?) koperasi banyak dimanfaatkan oleh para peternak, sehingga ada koperasi yang jumlah anggotanya ribuan.

Informasi mengenai calon dan potensi anggota tidak tergalai sepenuhnya, banyak koperasi yang tidak memberikan informasinya. Koperasi peternakan yang memberikan informasi mengenai calon dan potensi anggota masing-masing hanya 39,7% dan 50,0%. Hal ini kemungkinan belum terbiasanya para pengurus untuk melihat prospek ke depan dari koperasi yang dikelolanya sehingga data yang sebetulnya penting menjadi terabaikan.

**Grafik 4.3. Persentase Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Ada Tidaknya Notulensi RAT**



*Keterangan: t.a. = tidak ada data*

Ditinjau dari aspek kelembagaan, selain anggota, koperasi harus memiliki perangkat organisasi, yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Dalam rapat ini semua

anggota bisa menggunakan hak-haknya sebagai anggota koperasi. Pada umumnya rapat anggota koperasi diadakan satu tahun sekali, sehingga rapat ini dikenal dengan sebutan RAT (Rapat Anggota Tahunan).

Selanjutnya Grafik 4.3 memperlihatkan, koperasi peternakan yang telah mengadakan RAT satu tahun sebelum sensus koperasi dilakukan tidak lebih dari setengahnya (48,2%) dan sebanyak 5,2% tidak memberikan informasi yang pasti. Padahal seperti telah disebutkan di atas, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi.


Banyaknya koperasi yang belum/terlambat/tidak melaksanakan RAT, bisa berarti telah mengabaikan anggota dalam menggunakan hak-haknya sebagai anggota koperasi. Disamping itu, keputusan yang diambil dalam RAT merupakan dasar untuk kerja koperasi dalam satu tahun mendatang. Jika RAT belum atau terlambat dilaksanakan, maka rencana kerja untuk tahun mendatang akan dibuat dengan tergesa-gesa dan kurang matang. Pada gilirannya hal itu dapat menyebabkan tidak adanya pola strategis untuk mencapai tujuan koperasi. Dalam pengarsipan hasil RAT yang berupa notulensi rapat, pada umumnya semua koperasi sudah melaksanakannya, walaupun masih ada segelintir koperasi yang tidak melakukan atau tidak mengarsipkan pencatatan hasil rapat.

Perangkat organisasi koperasi selain rapat anggota adalah pengurus dan pengawas koperasi. Pengurus dan pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota, mereka merupakan sekelompok orang yang diberi kepercayaan oleh anggota melalui rapat dan harus mempertanggung jawabkan tugasnya juga kepada rapat anggota. Pengurus merupakan pemegang kekuasaan rapat anggota, sedangkan pengawas berperan mengawasi jalannya koperasi. Pemilihan pengurus dan pengawas dapat dilakukan dengan cara yang telah disepakati oleh rapat anggota, yaitu pemilihan langsung, pemilihan aklamasi, dan pemilihan formatur.

Pengurus dan pengawas dalam tiap koperasi masing-masing berjumlah antara 3-5 orang, hal ini sangat tergantung pada kebutuhan intern koperasi tersebut. Namun dalam kepengurusam harus memenuhi struktur adanya ketua, sekretaris, dan bendahara, dan dalam kepengawasan harus ada ketua, sekretaris, dan anggota.

Pada Grafik 4.4 nampak, koperasi peternakan di Jawa Barat umumnya memiliki pengurus berjumlah 3 orang (62,1%), sedangkan 34,5% yang lain memiliki jumlah pengurus 5 orang. Kondisi ini cukup rasional jika dikaitkan dengan besarnya jumlah anggota pada koperasi peternakan yang umumnya masih berjumlah sedikit. Jika melihat kembali Tabel 4.1 ternyata 63,7% koperasi hanya memiliki anggota di bawah 200 orang.

**Grafik 4.4. Persentase Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Jumlah Pengurus dan Pengawas Koperasi**




Keterangan: t.a. = tidak ada data

Berbeda halnya dengan jumlah pengurus, sebagian besar (48,3%) koperasi memiliki jumlah pengurus sebanyak 5 orang, dan hanya 3,4% koperasi yang memiliki pengawas 3 orang. Namun disamping itu banyak juga koperasi yang tidak memberikan informasi mengenai berapa banyak jumlah pengawasnya. Pengurus yang 5 orang tadi biasanya memiliki struktur 1 ketua, 1 sekretaris, dan 3 anggota. Dikemukakan oleh Rudy dan Hermawan (1996), tidak ada ketentuan yang pasti mengenai jumlah pengawas, tetapi

sebetulnya bisa dikelola oleh 3 orang yang berkedudukan 1 sebagai ketua merangkap anggota, 1 sekretaris merangkap anggota, dan 1 orang anggota.

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan sering dikaitkan dengan tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Makin tinggi tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap makin baiknya kualitas SDM. Berkaitan dengan itu ada, Grafik 4.5 mencoba menggambarkan tingkat pendidikan Ketua Pengurus koperasi sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan hasil-hasil keputusan rapat anggota.

**Grafik 4.5. Persentase Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Ketua Pengurus Koperasi**




Keterangan: t.a. = tidak ada data

Terlihat di sini, tingkat pendidikan pengurus koperasi sebagian besar atau 56,9% berkualifikasi tingkat pendidikan SLTA. Namun yang berpendidikan perguruan tinggi pun sudah lebih dari seperempatnya (25,9%) dari seluruh ketua koperasi peternakan yang ada di Jawa Barat. Ditinjau dari sisi ini, kualitas sumber daya ketua pengurus koperasi, dapat disebut cukup baik, apalagi jika melihat ketua pengurus yang berpendidikan SD dan SLTP hanya sedikit. Melihat kondisi seperti ini, diharapkan koperasi peternakan di Jawa Barat pada masa mendatang bisa lebih maju, sehingga koperasi tersebut tidak saja akan mensejahterakan para anggotanya, tetapi dapat menyediakan lapangan kerja.

Majunya suatu koperasi ditandai dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di koperasi tersebut, jika aktivitas tersebut tidak mampu lagi ditangani oleh pengurus, maka koperasi merekrut manajer dan karyawan. Manajer adalah orang yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi sesuai dengan aturan yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak kerja, sedangkan karyawan adalah orang yang dipekerjakan dan digaji atau diupah oleh koperasi .

Namun demikian Grafik 4.6 menunjukkan, lebih separuh atau 51,7 % koperasi peternakan di Jawa Barat belum/tidak mengangkat manajer untuk mengurus usahanya, dan 37,9% lainnya hanya mengangkat manajer sebanyak 1 orang. Hal ini kemungkinan karena belum begitu berkembangnya kegiatan koperasi, sehingga masih bisa ditangani langsung oleh para pengurus.


**Grafik 4.6. Persentase Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Jumlah Manajer**



Selanjutnya Grafik 4.7 memperlihatkan, umumnya koperasi sudah merekrut karyawan dengan variasi dari mulai 1 orang hingga lebih dari 100 orang, walaupun demikian sebanyak 24,1% koperasi belum memiliki karyawan. Koperasi yang punya

karyawan sebagian besar (24,1%) mempekerjakan 1-5 orang, dan hanya 6,9% yang jumlah karyawannya di atas 100 orang.

**Grafik 4.7. Persentase Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Jumlah Karyawan**




Membandingkan proporsi koperasi berdasarkan jumlah manajer dan karyawannya, bisa menggambarkan bagaimana kebutuhan koperasi akan tenaga kerja. Nampaknya koperasi di Jawa Barat belum terlalu membutuhkan tenaga kerja untuk jabatan pekerjaan yang bersifat manajerial, namun sudah mulai bisa menyerap tenaga kerja pelaksana baik itu sebagai tenaga administrasi, maupun tenaga lapangan. Keadaan seperti di atas merupakan kondisi umum struktur ketenagakerjaan di Indonesia, baik itu dilihat dari sisi penyediaan maupun kebutuhan tenaga kerja. Tulisan Nugraha (2002) menyiratkan, bahwa proporsi jabatan pekerjaan *white collar* jauh lebih kecil dibandingkan *blue collar*.

Setelah membahas mengenai anggota dan perangkat organisasi koperasi yang mencakup rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Perlu dibahas pula mengenai proses akuntabilitas kinerja organisasi. Bentuknya antara lain dengan dilaksanakannya auditing terhadap aspek-aspek yang telah dilaksanakan, baik itu auditing internal maupun eksternal, untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada anggota.

Hasil penelitian mengenai auditing yang disajikan dalam Grafik 4.8 memperlihatkan ada 10,3% koperasi peternakan yang tidak memberikan jawaban. Persentase yang tidak melakukan auditing ternyata lebih dari setengahnya yaitu 56,9% untuk audit internal, dan lebih besar lagi yaitu 81,0% untuk audit eksternal. Fenomena seperti itu menunjukkan bahwa perangkat organisasi belum sepenuhnya menyadari akan perlunya melakukan proses formal dalam mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang mereka emban kepada para anggota yng memberikan amanat lewat rapat anggota.

**Grafik 4.8. Persentase Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Dilaksanakan Tidaknya Audit Internal dan Audit Eksternal**



*Keterangan: t.a. = tidak ada data*

Memperhatikan kondisi di atas, mungkin perlu memberi pengertian kepada pengurus koperasi, agar tidak mengabaikan proses audit untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka kerjakan kepada para anggota. Hal ini penting, agar lebih terjalin rasa saling mempercayai antara anggota yang telah memberi kepercayaan kepada pengurus untuk menjalankan keputusan-keputusan hasil rapat anggota. Dengan adanya saling percaya akan terjalin kerjasama yang harmonis, sehingga diharapkan kemajuan koperasi tidak sebatas hanya sebagai cita-cita tapi dapat segera direalisasikan.



### 4.3. Struktur Permodalan Koperasi Peternakan

Walaupun pada prinsipnya koperasi merupakan kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal, tetapi bukan berarti koperasi tidak perlu modal, karena modal merupakan salah satu aspek penting untuk memajukan usaha koperasi. Adapun yang harus dijaga, jangan sampai koperasi itu menghilangkan atau mengaburkan makna sebagai kumpulan orang, dan jalannya koperasi harus tetap dalam koridor mensejahterakan anggotanya.

**Tabel 4.2. Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Jumlah Modal Sendiri dan Modal Luar**

Besarnya Modal	Modal Sendiri								Modal Luar	
	Simp. Pokok		Simp. Wajib		Cadangan		Lainnya		(Simp. Suk)	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
< 1 juta	13	22,4%	12	20,7%	3	5,2%	4	6,9%	9	15,5%
1 - 2 juta	10	17,2%	9	15,5%			1	1,7%	3	5,2%
2 - 5 juta	11	19,0%	7	12,1%	4	6,9%	2	3,4%	4	6,9%
5 - 10 juta	13	22,4%	7	12,1%	4	6,9%	3	5,2%	4	6,9%
10 - 15 juta	5	8,6%	4	6,9%			2	3,4%	4	6,9%
15 - 25 juta	3	5,2%	5	8,6%	1	1,7%	7	12,1%	3	5,2%
25 - 100 juta	2	3,4%	6	10,3%	3	5,2%		0,0%	4	6,9%
100 - 500 juta			5	8,6%	5	8,6%	6	10,3%	5	8,6%
0,5 - 1 milyar			2	3,4%	4	6,9%	1	1,7%	2	3,4%
1 - 3 milyar					4	6,9%			1	1,7%
> 3 milyar					2	3,4%	1	1,7%		
t.a.	1	1,7%	1	1,7%	28	48,3%	31	53,4%	19	32,8%
<b>Jumlah</b>	<b>58</b>	<b>100%</b>	<b>58</b>	<b>100%</b>	<b>58</b>	<b>100%</b>	<b>58</b>	<b>100%</b>	<b>58</b>	<b>100%</b>

Keterangan: t.a. = tidak ada data

Secara umum permodalan koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal dari luar. Tabel 4.2 memperlihatkan bagaimana struktur permodalan koperasi peternakan di Jawa Barat. Pada kelompok modal sendiri yang berasal dari simpanan pokok, sebanyak 58,6% koperasi hanya memiliki modal dengan jumlah kurang dari 5 juta rupiah, dan 22,4% koperasi punya modal dari simpanan pokok antara 5–10 juta rupiah, sebagian lagi hanya

memiliki modal antara 10-100 juta rupiah, serta tidak satu pun koperasi yang memiliki jumlah modal yang berasal dari simpanan pokok anggota di atas 100 juta rupiah

Struktur besarnya modal yang berasal dari simpanan pokok nampaknya lebih merata dengan rentang volume modal yang lebih banyak, walaupun koperasi yang memperoleh modal di bawah 5 juta rupiah masih dominan yaitu sebesar 48,3%. Kelompok koperasi peternakan yang memiliki modal 5-10 juta ada 12,1%, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan modal yang berasal dari simpanan wajib. Akan tetapi persentase koperasi yang kisaran modalnya antara 10-100 juta rupiah (25,9%), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan modal asal simpanan wajib, bahkan 12,0% koperasi memiliki modal antara 100 juta hingga 1 milyar rupiah.

Mengenai modal sendiri yang berasal dari cadangan dan lainnya, banyak koperasi peternakan yang tidak memberikan informasi. Ada beberapa kemungkinan terjadinya hal ini, bisa karena dana ini tidak bersangkut paut langsung dengan seluruh anggota sehingga pencatatannya kurang akurat, atau karena kurang transparannya pengelolaan keuangan koperasi sehingga data sebenarnya menjadi rahasia para pengurus, walaupun kondisi ini sebetulnya sudah menjadi rahasia umum.

Selain modal sendiri yang dapat disebut sebagai modal yang aman untuk digunakan dalam usaha koperasi, ada juga modal yang berupa pinjaman dan harus dikembalikan koperasi. Dalam konteks ini hanya dibahas modal luar yang berasal dari simpanan sukarela para anggota, sebab koperasi yang meminjam modal dari bank sangat sedikit itupun dengan volume yang kecil. Walaupun tidak selengkap data mengenai simpanan pokok dan simpanan wajib, namun berdasarkan rentang besarnya modal, nampak lebih baik dibandingkan simpanan pokok dan simpanan wajib.


Koperasi peternakan yang memiliki modal asal simpanan sukarela di bawah 5 juta rupiah ada 27,6%, 5-10 juta rupiah 6,9%, dan antara 10-100 juta rupiah sebanyak 19,0%.

Selebihnya ada yang memiliki modal antara 100-500 juta sebanyak 8,6%, bahkan 5,2% koperasi memiliki modal yang berasal dari simpanan sukarela antara 500 juta sampai 3 milyar rupiah.

Uraian di atas menggambarkan, pada umumnya koperasi peternakan masih lebih mengandalkan sumber modal dari anggotanya, baik itu yang berupa modal sendiri maupun modal luar. Keadaan seperti ini ada kemungkinan kurang menantang untuk melakukan terobosan usaha, apalagi jika jumlah modal yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib jauh lebih besar dibandingkan dengan modal luar.

Selain besarnya modal finansial aset koperasi yang berupa kepemilikan kantor, dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat perkembangan koperasi. Grafik 4.9 memperlihatkan, separuh dari seluruh koperasi peternakan di Jawa Barat telah memiliki kantor sendiri, sedangkan 43,1% belum memiliki kantor sendiri, sehingga harus menyewa atau menempati ruangan milik salah satu anggota atau pengurus koperasi.

**Grafik 4.9. Persentase Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Status Kepemilikan Kantor Koperasi**



*Keterangan: t.a. = tidak ada data*


Jika hal di atas dihubungkan dengan pendirian koperasi peternakan yang kebanyakan baru berdiri beberapa tahun terakhir, juga jumlah anggota yang umumnya di bawah 200

orang, menyiratkan kebanyakan koperasi masih belum mampu untuk memiliki kantor sendiri. Namun ada baiknya, koperasi yang belum memiliki kantor sendiri memikirkan lebih jauh agar suatu ketika bisa memilikinya.

#### 4.4. Kinerja Usaha Koperasi Peternakan

Bagaimana koperasi peternakan di Jawa Barat melakukan pembukuan yang mengindikasikan ketertiban keuangan guna mendukung kelancaran usahanya dapat dilihat pada Grafik 4.10. Dari Grafik tersebut jelas terlihat baru 37,8% koperasi yang melakukan pembukuan sistem akuntansi. Namun demikian sebagian besar atau 67,2% koperasi sudah membuat neraca dan perhitungan rugi/laba.

**Grafik 4.10. Persentase Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Dilaksanakannya Pembuatan Buku/Form Akuntansi, Neraca, dan Perhitungan Rugi/Laba**



*Keterangan: t.a. = tidak ada data*

Masih sedikitnya koperasi yang melakukan pembukuan sistem akuntansi, mungkin dikarenakan kerumitan pembukuan tersebut, karena ada 13 buku/form akuntansi yang harus dikelola. Buku form akuntansi terdiri atas: buku penerimaan kas, pembelian, penjualan, umum, kas kasir, harian kas, harian memorial; serta rekap buku harian, dan

kartu perkiraan buku besar, perkiraan anggota, perkiraan non anggota, persediaan barang. Sementara pembuatan neraca dan serta perhitungan rugi/laba lebih sederhana.

Jika dilihat menurut volume usahanya, koperasi peternakan di Jawa Barat sudah menunjukkan angka yang lumayan besar, seperti yang tertera dalam Tabel 4.3. Koperasi yang volume usahanya di bawah 50 juta rupiah ada 27,6%, yang sudah mencapai 50-500 juta rupiah ada 32,8%, dan yang di atas 0,5 milyar rupiah hingga 20 milyar rupiah ada 24,1%, bahkan ada yang volume usahanya di atas 20 milyar sebanyak 3,4% atau dua buah koperasi.

**Tabel 4.3. Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Besarnya Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha (SHU)**


Besarnya Volume Usaha & SHU	Volume Usaha		Sisa Hasil Usaha (SHU)	
	n	%	n	%
< 2 juta	1	1,7%	9	15,5%
2 - 5 juta	2	3,4%	9	15,5%
5 - 25 juta	6	10,3%	10	17,2%
25 - 50 juta	7	12,1%	4	6,9%
50 - 200 juta	9	15,5%	5	8,6%
200 - 500 juta	10	17,2%	5	8,6%
0,5 - 2 milyar	6	10,3%	1	1,7%
2 - 5 milyar	5	8,6%		0,0%
5 - 20 milyar	3	5,2%		0,0%
> 20 milyar	2	3,4%		0,0%
t.a.	7	12,1%	16	27,6%
<b>Jumlah</b>	<b>58</b>	<b>100,0%</b>	<b>59</b>	<b>100,0%</b>

*Keterangan: t.a. = tidak ada data*

Besarnya volume usaha biasanya berkorelasi positif dengan besarnya SHU. Sebanyak 31,0% koperasi peternakan baru bisa mencapai SHU di bawah 5 juta rupiah, sebagian lagi yaitu 24,1% koperasi antara 5-50 juta rupiah, 17,2% antara 50-500 juta rupiah, dan hanya sebuah koperasi (1,7%) yang SHU-nya di atas 500 juta.

Dilihat dari wilayah usaha utamanya, koperasi peternakan di Jawa Barat masih merupakan pemain lokal (36,2%) dan regional (39,7%). Mereka yang sudah terkategori memiliki wilayah usaha nasional baru mencapai 15,5%, dan hanya sebuah koperasi (1,7%) yang menyatakan telah berbisnis pada skala internasional (Grafik 4.11). Hal ini mungkin berkaitan dengan komoditas peternakan yang masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat sekitar wilayah kerja koperasi maupun di tingkat regional. Sementara itu kebutuhan bahan baku bagi usaha koperasi juga sama halnya, masih bisa dipenuhi pada tingkat lokal dan regional.


**Grafik 4.11. Persentase Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Wilayah Usaha Core Business-nya**



Keterangan: t.a. = tidak ada data

Dalam usaha kerja sama dengan pihak lain, Grafik 4.12 mengilustrasikan sekitar sepertiga (32,8%) koperasi peternakan di Jawa Barat sudah melakukan kerjasama, namun lebih banyak lagi (48,3%) yang belum melakukan kerjasama. Hal ini bisa mengindikasikan beberapa hal, mungkin koperasi masih mampu usaha mandiri tanpa kerjasama formal dengan pihak lain, atau sebaliknya koperasi tersebut mau bekerjasama tetapi pihak lainnya yang enggan melakukan kerjasama, bisa juga mereka mau mengadakan kerjasama tetapi tidak tahu bagaimana caranya.


**Grafik 4.12. Persentase Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Ada Tidaknya Realisasi Kerjasama Usaha dengan Pihak Lain**



Keterangan: t.a. = tidak ada data

Selanjutnya Grafik 4.13 memberi gambaran, bagaimana koperasi peternakan merencanakan kegiatannya, apakah dibuat dalam satu bentuk rencana tertulis atau tidak. Ternyata sebagian besar yaitu 72,4% koperasi telah membuat rencana operasional dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.

**Grafik 4.13. Persentase Koperasi Peternakan di Jawa Barat Berdasarkan Ada Tidaknya Rencana Operasional (RENOP) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK)**



Keterangan: t.a. = tidak ada data

Melihat fakta di atas, pada tingkat perencanaan rupanya koperasi peternakan di Jawa Barat telah melakukan tindakan yang baik. Tentu saja hal ini tidak akan ada artinya jika pada tingkat realisasi jadi macet. Mengingat pembahasan sebelumnya, alangkah baiknya jika diadakan upaya bagaimana mendorong koperasi agar mampu merealisasikan rencananya. Namun demikian untuk mengetahui secara detil kebutuhan-kebutuhan koperasi, dan tidak saja dalam bidang usaha namun juga dalam bidang lainnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam.



## KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasar pada hasil dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan:

- (1) Koperasi yang memiliki usaha di sektor peternakan sangat sedikit, bahkan yang *core business*-nya peternakan proporsinya kurang dari setengah persen dari seluruh koperasi yang ada di Jawa Barat. Banyak dari koperasi tersebut yang didirikan pada tahun 1999, yaitu ketika dicanangkannya penyaluran KUT besar-besaran oleh pemerintah. Dengan demikian bisa disebutkan bahwa berdirinya koperasi peternakan banyak dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah.
- (2) Sebagian besar koperasi peternakan hanya memiliki anggota di bawah 200 orang, dan yang telah melakukan RAT sebelum pertengahan tahun masih kurang dari setengahnya. Pengurus koperasi umumnya berjumlah 3 orang dan pengawas 5 orang, sedangkan kualifikasi pendidikan Ketua Pengurus sebagian besar berpendidikan SLTA. Kebanyakan koperasi masih belum menggunakan tenaga manajer untuk melaksanakan usahanya, tapi pada umumnya sudah mempekerjakan karyawan. Disamping itu sedikit sekali koperasi yang telah melakukan auditing terhadap kinerjanya.
- (3) Struktur permodalan koperasi peternakan umumnya masih didominasi oleh modal sendiri yaitu berasal dari simpanan wajib dan simpanan pokok anggota, serta dana cadangan. Sementara dana luar juga berasal dari anggota yang berupa simpanan sukarela. Aset lain yang berupa kantor sendiri baru dimiliki oleh separuh koperasi peternakan yang ada di Jawa Barat.
- (4) Koperasi peternakan di Jawa Barat yang telah melakukan sistem pembukuan akuntansi proporsinya relatif kecil, tetapi pada umumnya sudah membuat neraca dan perhitungan

rugi/laba. Volume usaha koperasi kebanyakan di bawah 500 juta rupiah, dengan besar SHU di bawah 50 juta. Dalam bidang usaha, umumnya koperasi masih merupakan pemain lokal dan regional, dan hanya sedikit yang melakukan kerjasama formal dengan pihak lain. Walaupun demikian sebagian besar koperasi menyebutkan selalu membuat rencana operasional serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.

## **5.2. Saran-saran**

Saran-saran yang dapat dikemukakan dengan dasar hasil pembahasan dan kesimpulan di atas adalah:


- (1) Mengingat banyaknya jumlah peternak di Jawa Barat, sementara jumlah koperasinya sangat sedikit, perlu dikembangkan lebih banyak lagi koperasi peternakan untuk memfasilitasi para peternak agar bisa melakukan usahanya dengan efisien.
- (2) Koperasi peternakan yang sudah ada perlu didorong agar dapat melaksanakan RAT sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Disamping itu, mengingat sumber daya pengurus yang dilihat dari pendidikan formalnya umumnya masih berkualifikasi tingkat pendidikan menengah, perlu sering diadakan bimbingan untuk menjalankan roda usaha koperasi.
- (3) Dari sisi permodalan, agar koperasi cepat berkembang perlu dicari sumber-sumber modal lain dengan beban pengembalian yang tidak terlalu memberatkan, karena sementara ini koperasi peternakan di Jawa Barat lebih banyak mengandalkan modal hanya dari para anggotanya..
- (4) Perlu ada bimbingan dalam melakukan sistem pembukuan akuntansi yang oleh sebagian koperasi peternakan yang ada di Jawa Barat masih dianggap rumit. Selain itu perlu memperluas jaringan usahanya minimal pada tingkat nasional.


## DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Kharisma. 2003. "Perumusan Strategi Usaha Perusahaan Penggemukan Sapi (*Feedlot*) Asal Impor di Jawa Barat", dalam Soemitro, S dkk. (ed.), *Analisis Ekonomi Jawa Barat*. Bandung: Unpad Press.
- Black, James A dan Dean J Champion. 1999. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Cernea, M.M. 1991. *Putting People First: Sociological Variables in Rural Development*". New York: Oxford University Press.
- Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. 1999. *Pengembangan Sistem Data dan Informasi Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah*". Jakarta: Pusat Data dan Informasi Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
- Ginancar Kartasmita. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat*. Jakarta: CIDES.
- Nugraha Setiawan. 2001. *Pendataan Koperasi Jawa Barat 2001: Tinjauan Singkat Pelaksanaan dan Hasil Sementara*. Bandung: Dinas Koperasi dan UKM, Pusat Penelitian Kependudukan LP Unpad.
- Nugraha Setiawan. 2002. "Angkatan Kerja dan Pengangguran di Pedesaan: Analisis Hasil Sakernas 2001". *Jurnal Kependudukan*, 4(1): 61-74.
- Nunuy Nur Afiah, Tetet Fitrijanti, dan Prima Yusi Sari. 2003. "Problematika dan Prospek Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Barat", dalam Soemitro, S dkk. (ed.), *Analisis Ekonomi Jawa Barat*. Bandung: Unpad Press.
- Rudi Lizwaril dan Endang Hermawan. 1996. *Ekonomi*. Bandung: Multi Adiwiyata.
- Sumahdumin, D. 2003. "Kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam Rangka Pengembangan Kewirausahaan Melalui Pemberdayaan Koperasi dan UKM", dalam Soemitro, S dkk. (ed.), *Analisis Ekonomi Jawa Barat*. Bandung: Unpad Press.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

### Prioritas Usaha Peternakan


Usaha	Jumlah	Prop
Usaha ke- 1	58	58.6%
Usaha ke- 2	19	19.2%
Usaha ke- 3	13	13.1%
Usaha ke- 4	5	5.1%
Usaha ke- 5	4	4.0%
<b>Jumlah</b>	<b>99</b>	<b>100.00</b>






### Prioritas Usaha Peternakan

Tahun	Prop	Jumlah
< 1990	22.4%	13
1991-1998	25.9%	15
> 1998	39.7%	23
t.a.	12.1%	7
<b>Jumlah</b>	<b>100.0</b>	<b>58</b>







Grafik 5.3

	Ya	Tdk	t.a.
RAT	28	27	3
Notulen	26	31	1

	RAT	Notulen
Ya	48.2%	92.9%
Tidak	46.6%	7.1%
t.a	5.2%	









Tabel.5.2

	Pengawas	Pengurus		
3 orang	3.4%	62.1%	36	2
4 orang	8.6%	3.4%	2	5
5 orang	48.3%	34.5%	20	28
ta	39.7%			23
<b>Jumlah</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>		







Grafik.5.4 Pend. Pengurus

SD	3	5.2%
SLTP	5	8.6%
SLTA	33	56.9%
PT	15	25.9%
ta	2	3.4%
<b>Jumlah</b>	<b>58</b>	<b>100.0%</b>


SD	5.2%
SLTP	8.6%
SLTA	56.9%
PT	25.9%
ta	3.4%
<b>Jumlah</b>	<b>100.0%</b>







Grafik 5.5 Manajer


t.punya	51.7%	30
1 org	37.9%	22
2-5 org	6.9%	4
>5 org	3.5%	2
<b>Jumlah</b>	<b>58</b>	<b>100.0%</b>






















Wilayah Usaha	36.2%	21
Lokal	36.2%	21
Regional	39.7%	23
Nasional	15.5%	9
Internasional	1.7%	1
t.a	6.9%	4













Tabel.5.1 Angg. P		Calon. Ag		Pot. Ag.		
< 25	9	15.5%	7	12.1%	1	1.7%
25-50	12	20.7%	1	1.7%	6	10.3%
50-100	6	10.3%	3	5.2%	2	3.4%
100-200	10	17.2%	1	1.7%	7	12.1%
200-500	5	8.6%	2	3.4%	2	3.4%
500-3000	4	6.9%	7	12.1%	6	10.3%
3000-6000	6	10.3%	2	3.4%	5	8.6%
> 6000	4	6.9%				
ta	2	3.4%	35	60.3%	29	50.0%
<b>Jumlah</b>	<b>58</b>	<b>100.0%</b>	<b>58</b>	<b>100.0%</b>	<b>58</b>	<b>100.0%</b>

Tabel 5.3

	Modal Sendiri				Modal Li				
	Besar	S.Pokok	S.Wajib	Cdng	Lainnya	S.Suk			
< 1 juta	13	22.4%	12	20.7%	3	5.2%	4	6.9%	9
1 - 2 juta	10	17.2%	9	15.5%			1	1.7%	3
2 - 5 juta	11	19.0%	7	12.1%	4	6.9%	2	3.4%	4
5 - 10 juta	13	22.4%	7	12.1%	4	6.9%	3	5.2%	4
10 - 15 juta	5	8.6%	4	6.9%			2	3.4%	4
15 - 25 juta	3	5.2%	5	8.6%	1	1.7%	7	12.1%	3
25 - 100 juta	2	3.4%	6	10.3%	3	5.2%		0.0%	4
100 - 500 juta			5	8.6%	5	8.6%	6	10.3%	5
500 juta - 1 milyar			2	3.4%	4	6.9%	1	1.7%	2
1 - 3 milyar					4	6.9%			1
> 3 milyar					2	3.4%	1	1.7%	
t.a.	1	1.7%	1	1.7%	28	48.3%	31	53.4%	19
<b>Jumlah</b>	<b>58</b>	<b>100.0%</b>	<b>58</b>	<b>100%</b>	<b>58</b>	<b>100%</b>	<b>58</b>	<b>100%</b>	<b>58</b>

**uar**

15.5%	
5.2%	
6.9%	27.6%
6.9%	
6.9%	
5.2%	
6.9%	19.0%
8.6%	
3.4%	
1.7%	5.2%
32.8%	
<b>100%</b>	

Besarnya Usaha & SHU	Vol Usaha		SHU	
	n	%	n	%
< 2 juta	1	1.7%	9	15.5%
2 - 5 juta	2	3.4%	9	15.5%
5 - 25 juta	6	10.3%	10	17.2%
25 - 50 juta	7	12.1%	4	6.9%
50 - 200 juta	9	15.5%	5	8.6%
200 - 500 juta	10	17.2%	5	8.6%
0,5 - 2 milyar	6	10.3%	1	1.7%
2 - 5 milyar	5	8.6%		0.0%
5 - 20 milyar	3	5.2%		0.0%
> 20 milyar	2	3.4%		0.0%
t.a.	7	12.1%	16	27.6%
<b>Total</b>	<b>58</b>	<b>100.0%</b>	<b>59</b>	<b>100.0%</b>